



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ARYADI AMBARA. HSB BIN R. MASNIL. HSB, NIK
1602051210830002, tempat dan tanggal lahir Riau, 12 Oktober 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Talang Jerinjing, RT001, RW001, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 083178208219, dengan domisili elektronik pada email *transfaransipublik@gmail.com*, sebagai **Pemohon I;**

ANDRIYANTI BINTI DARSUDIN, NIK 3302205404850005, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 04 April 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Talang Jerinjing, RT001, RW001, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 083802665867, dengan domisili elektronik pada email *skyc7442@gmail.com*, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt., tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **23 Maret 2009** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di **rumah orang tua Pemohon I** yang beralamat di Desa Talang Jerinjing, RT001 RW001 Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pemandu nikah yang bernama **Nawar**, dengan wali nikah yang bernama **Darsudin** yang merupakan Ayah Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Riko Iswanto dan Sawalis serta mahar berupa **seperangkat alat shalat**;
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Janda (Cerai Mati)**;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di **rumah pribadi** yang beralamat di Desa Talang Jerinjing, RT001 RW001 Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Dewi Sinta Wulandari binti Aryadi Ambara.HSB**, NIK. 16020550055100004, lahir di Kayuagung pada, tanggal 10 Mei 2010 (umur 13 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan. Pendidikan: SD/Sederajat;
 - b. **Aryanda Tanding Hasibuan bin Aryadi Ambara.HSB**, NIK. 1602051606150004, lahir di Kayuagung pada, tanggal 16 Juni 2015 (umur 8 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD/Sederajat (Kelas 2);
 - c. **Raja Mauliana Cindai Wangi binti Aryadi Ambara.HSB**, NIK. 1402025710220001, lahir di Rengat pada, tanggal 17 Oktober 2022 (umur 1 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan. Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Rengat, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Aryadi Ambara. HSB bin R. Masnil. HSB**) dengan Pemohon II (**Andriyanti binti Darsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal **23 Maret 2009** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di **rumah orang tua Pemohon I** yang beralamat di Desa Talang Jerinjing, RT001 RW001 Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengumuman Itsbat Nikah

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat selama 14 (empat belas) hari sejak penetapan hari sidang, selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan identitas tersebut telah benar;

Pembacaan Permohonan

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada saat menikah, status Pemohon II adalah janda cerai mati, namun belum mengurus surat keterangan kematian suami Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir lagi menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat selama 14 (empat belas) hari.

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 23 Maret 2009. Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ketika melangsungkan pernikahan Pemohon II mengaku janda cerai mati namun tidak dapat membuktikan statusnya tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa status Pemohon II saat melangsungkan pernikahan adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin pakar (ulama) hukum Islam yang terkait dengan pengesahan nikah ini, selanjutnya

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu, penyusun Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 280:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ....

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya ...";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBp panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)